



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512)
21039
Website : <http://disdikbud.tanahlautkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN
SMPN 6 KINTAP MENJADI UPTD SMPN 6 KINTAP PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Laut ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Noor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan-

- Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (2) Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 78);
 13. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 109)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Satuan Pendidikan SMPN 6 KINTAP Menjadi UPTD SMPN 6 Kintap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut

KEDUA : Perubahan Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Perubahan Nama Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini

KETIGA : Hal-hal yang sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA terkait administrasi dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Keputusan Kapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Pelaihari
Pada tanggal : 20 Desember 2023

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 DESEMBER 2023

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN TANAH LAUT

NOMENKLATUR LAMA			NOMENKLATUR BARU	
NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN	NAMA UNIT	KECAMATAN
69989228	SMP NEGERI 6 KINTAP	KINTAP	UPTD SMP NEGERI 6 KINTAP	KINTAP

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT



ABDIILLAH, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c
NIP.19690910 199103 1 011